

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIATJENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor

:PK.02.01/B.V1/839/2020

5 Maret 2020

Lampiran

: Satu Berkas

Hal

: Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan

Covid-19 di Tempat Kerja

Yth. (Daftar Terlampir)

d

Tempat

WHO telah menetapkan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (Public health Emergency of International Concern) yang berisiko terjadinya penularan antar negara. Covid 19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan, disebabkan virus yang menular melalui droplet yang hingga saat ini belum ditemukan obat dan vaksinnya. Kasus Covid-19 di Indonesia telah didentifikasi sejak tanggal 2 Maret 2020. Dalam rangka upaya pencegahan penularan Covid-19 di tempat kerja. Kami sampaikan himbauan sebagai berikut:

- 1. Menjaga area kerja dan fasilitas bersama tetap bersih dan higienis dengan membersihkan permukaan meja, telefon, *keyboard*, tombol lift dan alat-alat perkantoran lainnya dengan desinfektan secara berkala.
- 2. Menyediakan akses sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun atau hand sanitizer di tempat-tempat umum area kerja seperti pintu masuk, ruang rapat, lift, toilet, dan lain-lain.
- 3. Menyediakan tisu dan masker bagi pegawai dan tamu/pelanggan/pengunjung yang memiliki gejala batuk/pilek, demam.
- 4. Memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis.
- 5. Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain :
 - a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer secara rutin.
 - b. Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut dan mata) sebelum mencuci tangan.
 - Terapkan etika batuk (tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam)
 - d. Gunakan masker jika batuk/flu
 - e. Batasi berjabat tangan
 - f. Tingkatkan daya tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, minum air yang cukup dan aktifitas fisik minimal 30 menit/hari.
 - g. Jaga jarak dengan rekan kerja yang sedang demam/batuk/bersin.
- 6. Sebelum melakukan perjalanan dinas ke luar negeri agar memperhatikan negara yang telah terjangkit Covid 19, dan menghindari penugasan pegawai yang memiliki risiko penyakit.
- 7. Pada saat menjalankan perjalanan dinas ke negara yang telah terjangkit untuk selalu menjaga kesehatan dan apabila menderita sakit harus memberikan informasi pada kantor tempat kerja serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan negara tersebut.
- 8. Setelah kembali dari perjalanan dinas ke negara yang telah terjangkit, pegawai diminta melakukan pemantauan secara mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 kali sehari.
- 9. Melakukan pemantauan pegawai yang kembali dari negara yang telah terjangkit.

10. Apabila terdapat pegawai mengalami gejala demam di atas 38°C, pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak nafas agar segera menghubungi petugas kesehatan.

11. Kementerian/Lembaga sebagai instansi pembina sektor usaha agar dapat meneruskan

himbauan ini kepada jajarannya.

12. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi pencegahan penyebaran Covid-19 di saluran/media komunikasi internal. Media informasi dapat diunduh melalui link: http://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-flyer-pencegahan-virus-corona.

13. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran virus Covid-19 yang dapat diakses

a. Hotline Emerging Operation Center (EOC): 021-5210411 dan 081212123119

b. Halo Kemkes: 1500567

- c. Twitter: @KemenkesRl d. Facebook: @KementerianKesehatanRl

e. Instagram : @kemenkes ri

f. Website: www.infeksiemerging.kemkes.go.id, www.sehatnegriku.kemkes.go.id

14. Memberikan informasi dan edukasi tentang Covid-19 secara baik dan benar kepada pekerja/pegawai/kontraktor.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

ERIAN K Sekretaris Jenderal.

drg. Oscar Primadi, M.Kes

NIP 196 10201988031013 LIK INDO

Tembusan: Menteri Kesehatan Lampiran Surat

: Himbauan Tentang Upaya

Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja

Nomor

: PK.0201 /B.VI/839/22020

Tanggal

: 5 Maret 2020

DAFTAR TERLAMPIR

KEMENTERIAN

- 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- 2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
- 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
- 8. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
- 10. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
- 11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 12. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
- 13. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
- 14. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
- 15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
- 16. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 17. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 18. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
- 19. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanjan
- 21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 23. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- 24. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
- 25. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi
- 26. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 27. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 28. Sekretaris Kementerian Pariwisata
- 29. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 30. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga
- 31. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
- 32. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

LEMBAGA

- 33. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
- 34. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif
- 35. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional

- 36. Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
- 37. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
- 38. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut RI
- 39. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
- 40. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- 41. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 42. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
- 43. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
- 44. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 45. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- 46. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
- 47. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 48. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
- 49. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
- 50. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
- 51. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
- 52. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
- 53. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 54. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 55. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
- 56. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
- 57. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- 58. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI
- 59. Asrena Kepolisian Negara Republik Indonesia

BUMN

60. Pimpinan BUMN

Sekretaris Jenderai,

drg. Oscar Primadi, MPH

NIP 196110201988031013

LIK INDO